



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

- 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemilihan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pemilihan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kewajiban Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kewajiban Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2007), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 7 diubah dan di antara angka 8 dan angka 9 disisip1 (satu) angka, yakni angka 8a, angka 8b dan angka 20 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 21, angka 22 dan angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah DPRD Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Mereka yang di resmikan

mengucapkan Sumpah dan Janji berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

7. Sekretaris DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 9 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Penjabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
- 8a. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 8b. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
9. Uang Representasi adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sehubungan dengan Kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran dan Alat Kelengkapan Lainnya.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang di sediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan / dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah

14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang di berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
15. Dana Operasional adalah uang yang di berikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan Representasi, Pelayanan, Kemudahan dan Kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang di berikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Belanja Penunjang kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
18. Belanja Sekretariat DPRD adalah Belanja untuk menunjang Aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
19. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya di sebut Panitia Khusus dan Panitia Legislatif adalah Panitia yang bersifat tidak tetap yang di bentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang di setujui oleh DPRD dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah dokumen yang memuat laporan surat perjalanan dinas serta dokumen penunjang lainnya.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang diperintahkan untuk menjalankan tugas kedinasan.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen rampung yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD, Fraksi, dan Alat Kelengkapan DPRD.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
 - (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.
5. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25a

- (1) Setiap pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang membebani APBD harus diajukan melalui Telaahan Staf kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Materi tugas kedinasan dari perjalanan dinas luar daerah didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Alat kelengkapan DPRD.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi seluruh Anggota DPRD, Surat Perintah Tugas ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD.


- (4) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas didampingi dari unsur Sekretariat DPRD berdasarkan atas usul Sekretaris DPRD.
- (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Sekretaris DPRD Kepada Bupati Bone Bolango.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib melaporkan secara tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pimpinan DPRD dan apabila dipandang perlu dapat memaparkannya dalam agenda Rapat Kerja DPRD.
- (7) Selain pendamping dari unsur Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat didampingi dari unsur Pemerintahan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 9 Maret 2011

**Pit. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,**


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 9 Maret 2011

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3 TAHUN 2011

- (4) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melaksanakan
- pelaksanaan dinas dibantu oleh Sekretaris DPRD
- berdasarkan atas usul Sekretaris DPRD
- (5) Pemandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
- oleh Sekretaris DPRD kepada Bupati Bone Bolango
- (6) Anggota DPRD yang melakukan kunjungan dinas wajib
- melaporkan secara tertulis hasil pengamatan dinas kepada
- Pimpinan DPRD dan apabila dianggap perlu dapat
- memperkannya dalam agenda Rapat Kerja DPRD
- (7) Selain pemandangan dari unsur Sekretaris DPRD, Pimpinan
- dan Anggota DPRD dapat dibantu oleh unsur Pemerintahan
- Daerah

Pasal II

Petatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memintakan pengundangan
 Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
 Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
 pada tanggal 9 Maret 2011
PIU BUPATI BONE BOLANGO
WAHLI BUPATI

HAMIM FOU

Dibundarkan di Suwawa
 pada tanggal 9 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


SYUKRI J. BOTUTIRE

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

1. Ketentuan Umum

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk lebih mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mampu menciptakan kondisi sosial ekonomi. DPRD mempunyai posisi yang cukup unik disatu sisi DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disisi lain adalah sebagai Badan perwakilan rakyat, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat.

Agar lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan lebih khususnya dalam belanja perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD harus bertanggung jawab soal penggunaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sejalan dengan berlandaskan pada asas akuntabilitas maka penggunaan uang rakyat harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan selalu memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dana yang disediakan. Bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yang berhubungan dengan kegiatan konsultasi, studi komperatif atau studi banding, pendidikan dan latihan dasar, bimbingan teknis dan atau workshop adalah pertanggungjawaban secara politik dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang optimal, secara hukum harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, dan secara moral dengan sikap, perilaku dan gaya hidup anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal demi Pasal

Pasal I

Pasal 1

Angka 8a
Cukup Jelas
Angka 8b
Cukup Jelas
Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Cukup Jelas

Angka 23

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 25a

Huruf a

Pimpinan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan persetujuan dan tandatangan dari Ketua DPRD dan apabila berhalangan maka Ketua DPRD dapat melimpahkan sepenuhnya kepada Wakil Ketua DPRD.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2011**

- Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pegawai adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Bone Bolango.
7. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Bone Bolango.

BAB II
P E N D I R I A N
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Bentuk usaha adalah Perusahaan Daerah yang badan hukumnya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari PDAM Kabupaten Bone Bolango beralih tanggung jawab Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan ini diberlakukan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini disebut "PDAM" Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Suwawa.

Bagian Kedua

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah turut serta melakukan:

- a. Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

BAB IV
M O D A L

Pasal 6

- (1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri dari atas semua aktiva dan pasiva dari PDAM Kabupaten Bone Bolango yang dilebur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah atas persetujuan DPRD, penyertaan modal pemerintah Kabupaten, bantuan atau penyertaan modal pemerintah/pemerintah provinsi dan pinjaman.
- (4) Semua alat *liquide* disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah setelah mendapat petunjuk dari Menteri Keuangan.

BAB V PERUSAHAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Pengurus

Pasal 7

Pengurus PDAM terdiri dari:

- a. Direksi; dan
- b. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Operasional;
 - c. Direktur Produksi & Pemasaran.
- (2) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) ;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM.
 - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri.
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu.

- f. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
 - g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau dengan Anggota Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar kecuali untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - (5) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - (6) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
 - (7) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Direktur mempunyai tugas:

- kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur ;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kelima

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas
dikeluarkan perintah mengizinkan diri dalam perjanjian dan melakukan kegiatan
dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan
Pengawas dengan menyetujui saat PDAM

Pasal 14

Untuk mendukung pelaksanaan perjanjian PDAM, Direktur dapat melakukan
representatif dalam, yang (1) untuk tujuan (1) dan (2) dan untuk perjanjian
Direktur dalam (1) atau (2) tahun.

Bagian Keempat

Pengawasan Perjanjian

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur pengangkatan Direktur baru
masa dalam proses penyelesaian Kepala Daerah dapat melanjutkan masa jabatan
seorang pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat
berdasarkan dan pengangkatan sampai jatuh

Bagian Kelima

Pengawasan Jasa Perjanjian dan OTR

Pasal 16

- (1) Pengawasan Direktur terdiri dari dan turunan
- (2) Turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
a. turunan pengawasan/kegiatan yang layak termasuk aktivitas dan anak unit
b. turunan lainnya
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa
produksi
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan komitee PDAM

penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 17

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia

- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional

- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- dan pengelolaan PDAM;
- (2) memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - (3) memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 27

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 29

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 30

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uangjasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.

- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 31

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 30.

Pasal 32

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas:
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI

Pegawai

Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan cara pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 38

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 39

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,

Penghasilan dan Cuti

Pasal 40

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
 - (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PRAM.

Pasal 41

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 42

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 43

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa

Pasal 44

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 45

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 43

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Kewajiban dan Larangan

Pasal 44

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;

- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 45

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Pasal 46

Pelanggaran dan Pemberhentian

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 47

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 48

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada

kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 49

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 50

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VII

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 51

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direktur dan Badan Pengawas.

- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direktur telah mengajukan rencana kerja dan anggaran PDAM.

BAB VIII

Dana Pensiun

Pasal 52

- (1) Direktur dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM,

BAB IX

ASOSIASI

Pasal 52

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 53

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukkan panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah
- (3) Dalam likwidasi, Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.